

GANTI RUGI PERSPEKTIF *FIQH* EKONOMI

Iza Hanifuddin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstract

In economic investment, anticipation of risk is always carried out by the institution and its managers to ensure the profits are always in control. One of risk anticipation is imposition of financial penalties in the form of compensation for any uncertainty. In the perspective of economic law, there are a lot of studies on compensation that support it, but not so many on the economic fiqh perspective. This paper tries to offer the concept of compensation derived from various references based on classical and contemporary books to be used as an alternative application, specifically compensation for the practice of Islamic economic and financial institutions. The method is using library approach which is exploring various sources, especially classic book to rationalize the ideas from many themes that arranged become the concept of compensation. Based on the findings, compensation can be narrated from *ta'wîd*, *gharâmah*, and *dimân*.

Abstrak

Dalam usaha ekonomi, antisipasi terhadap resiko selalu dilakukan oleh lembaga dan pengelolanya demi memastikan keuntungan selalu ada dalam kontrol. Salah satu antisipasi resiko adalah diterapkannya sanksi denda dalam wujud ganti rugi pada setiap ketidakpastian. Dalam perspektif hukum ekonomi, kajian tentang ganti rugi relatif cukup banyak yang menopanginya, tetapi tidak demikian dalam perspektif *fiqh* ekonomi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berbasis kitab klasik dan kontemporer untuk bisa dijadikan alternatif penerapan, khususnya ganti rugi pada praktik kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Metode pengkajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *library*, yaitu menggali berbagai sumber, khususnya kitab klasik (kuning) untuk dirasionalisasi ide dan gagasan yang ada di dalamnya tentang berbagai tema yang disusun dalam suatu konsep utuh tentang ganti rugi. Berdasarkan temuannya, didapati bahwa ganti rugi bisa dalam narasi *ta'wîd*, *gharâmah*, dan *dimân*.

Keyword: Ganti rugi, *ta'wîd*, *gharâmah*, *dimân*, kadar

A. Pendahuluan

Kajian tentang penalti dan kompensasi atau denda dan ganti rugi dalam ekonomi syariah biasanya hanya tertumpang pada tema besarnya, misalnya *ijârah* dan *murâbahah*. Tema ini begitu marak dibahas dalam semua tema ekonomi syariah, bahkan menjadi tema utama yang membentuk *icon* batang tubuh ekonomi syariah itu sendiri. Namun, justru sangat disayangkan ketika kajian yang begitu marak tersebut ternyata hanya sekilas saja menyinggung kajian tentang kompensasi dan penalti yang menjadi isu turunannya. Akibatnya, tema *ijârah* dan *murâbahah* dianggap selesai secara *fiqh*, tetapi isu turunannya ini bisa dipastikan belum selesai pengkajiannya secara *fiqh*. Sedikit orang yang mengenal isu denda dan ganti rugi dalam bahasa *fiqh*. Bahkan, nyaris tidak ada buku yang secara tuntas membahas persoalan ini. Hal ini justru disebabkan salah satunya banyak buku ilmiah atau buku *daras* yang secara umum membahas tema besarnya, yaitu *qard*, *dayn*, *ijârah*, dan *murâbahah* yang semuanya tertuang dalam berbagai silabus perkuliahan. Oleh karena itu, penting di sini untuk dilakukan penulisan buku *daras* yang secara spesifik membahas isu turunan dari apa yang tertuang dalam silabus terkait *ijârah* dan *murâbahah* tersebut, yaitu *fiqh ta'wîd* dan *gharâmah*.

Mata kuliah yang relevan dengan buku ajar ini ialah mata kuliah *Fiqh Muamalah*, baik klasik maupun kontemporer yang secara khusus dalam silabusnya membahas tema *qard* dan *dayn*, termasuk *ijârah* yang di dalamnya isu denda dan ganti rugi, serta upah dan kompensasi menjadi pembahasan utama, tema *murâbahah* yang di dalamnya isu denda keterlambatan pembayaran cicilan *murâbahah* juga menjadi pembahasan utama yang selalu mendatangkan perdebatan problematik. Sementara itu, kedua tema tersebut akan terus menerus dikaji dan dibahas dalam berbagai mata kuliah lain karena ia menjadi *core* kajian dalam Program Studi, khususnya Ekonomi Syariah, dan secara umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahkan Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah. Menuangkan tema tersebut ke dalam sebuah buku ajar sepertinya menjadi keniscayaan dalam rangka mengantisipasi keterlambatan hadirnya buku ilmiah yang terkait dengan isu tersebut dari para pakar yang kompeten.

Buku ajar ialah *lecture notes* atau di lingkungan perguruan tinggi keagamaan disebut dengan buku *daras*. Istilah lain menyebut buku ajar sebagai sumber pembelajaran sebagaimana disebut oleh Pasal 9

Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Selain itu, Panduan Pengajaran Usul Program Hibah Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi Tahun 2015 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti menyebut buku ajar dengan istilah buku teks. Buku ajar atau buku *daras* merupakan bagian kelengkapan atau sarana yang berisikan pengantar materi dalam pembelajaran yang bercirikan ruang lingkup yang sesuai dengan kurikulum dan silabus dengan format tata letak dan sistematika.¹

Secara umum, buku ajar ditulis layaknya buku ilmiah lainnya, hanya saja konten pembahasan buku ajar lebih mengarah untuk materi pembelajaran. Format tata letak semestinya mengacu pada pedoman penulisan buku ajar di perguruan tinggi tempat buku ajar hendak digunakan. Jika pedoman tersebut belum ada, maka berbagai pedoman tentang hal tersebut bisa digunakan dengan berbagai pertimbangan. Secara umum, sistematika penulisan buku ajar terdiri dari bagian depan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian depan terdiri dari *cover* luar dan dalam, pengesahan, prakata, daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab menyesuaikan silabus atau salah satu konten silabus sebagai upaya pendalaman materi dan penguatan referensi. Cara terakhir ini menuntut supaya semua konten silabus diperlakukan sama, yaitu mesti dibuatkan buku ajarnya pada masa-masa berikutnya. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan buku *daras* yang berisi kesimpulan penutup berupa umpan balik dan daftar pustaka.²

Sistematika penulisan buku ajar pada bagian isi tersusun dalam bab-bab di mana pada Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Tujuan Pembelajaran, dan Peta Konsep, Bab II dan seterusnya berisi konten materi dengan susunan: Standar Kompetensi, Uraian Materi, Rangkuman, Referensi, Latihan, dan Daftar Istilah. Penulisan sistematika dengan cara ini dilakukan dengan menyesuaikan pada jumlah pertemuan pada silabus yang dijadikan acuan. Namun, jika penulisan materi diambil dari salah satu bagian atau bab dalam silabus, maka cara yang sama bisa dilakukan dengan lebih fleksibel demi sebuah usaha pengayaan materi

¹ LKPP-Unhas, *Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik* (Makassar: LKPP-Unhas, 2015), 1–3.

² LKPP-Unhas, 1–3.

dan pengembangan referensi.³ Dalam buku dasar ini, Penulis tidak murni menerapkan sistematika di atas, tetapi lebih fokus pada penulisan materi dengan fokus usaha pengayaan konten dan tidak menggunakan pendekatan pembelajaran. Pada tataran ini diserahkan sepenuhnya pada pengajar saat proses pembelajaran berlangsung.

Sebagai basis awal teoritik tentang tema di atas bisa diketengahkan bahwa wajar jika perusahaan, perbankan atau pegadaian misalnya, menerapkan kedisiplinan pada karyawan atau nasabahnya. Pemberian kompensasi atas prestasi dan penalti atas wanprestasi dianggap sebagai salah satu cara pendisiplinan tersebut dalam bentuk *reward* dan *punishment*. Kompensasi biasa diukur berdasarkan tingkat pendidikan, keterampilan, prestasi kerja, dan ia juga menjadi elemen bagi kepuasan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan kompensasi menjadi hal yang paling utama jika didasarkan pada acuan tersebut. Ketika keadilan kompensasi dan penalti tidak ada, ketidakpuasan, pergeseran pekerja, dan meningkatnya absen, bahkan berujung pada meningkatnya stres di kalangan pekerja dan nasabah itu pun akan terjadi. Keadilan bukan dari jumlah banyaknya kompensasi atau penalti, tetapi ketidakadilanlah yang justru akan membawa malapetaka pada perusahaan atau karyawan itu sendiri. Keadilan merupakan jantung dari kompensasi. Kompensasi yang tidak adil juga bisa menghantarkan kecemburuan di kalangan karyawan.⁴

Senada dengan itu, penalti merupakan hukuman dalam bentuk pembayaran atau pemotongan sejumlah uang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang, dan sebagainya sebagai bentuk denda. Denda yang dikenali oleh masyarakat luas ialah denda karena pelanggaran peraturan, misalnya denda tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas. Selain itu, denda pelanggaran undang-undang juga sering didengar melalui berbagai pemberitaan tentang putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi. Denda pada kedua pelanggaran ini lebih menjurus pada persoalan perkara pidana.⁵ Dalam perkara perdata, denda juga berlaku di dalam hukum sipil meskipun relatif kurang begitu dipopulerkan oleh dunia hukum dan cuitan berita.

³ Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, *Pedoman Umum Penulisan Buku Dasar* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 18–20.

⁴ Suhartini, “Keadilan dalam Pemberian Kompensasi,” *Jurnal Siasat Bisnis* ed, no. khus (14 Agustus 2009): 103–4, <https://doi.org/10.20885/JSB.ed.khus.art7>. Lihat juga R.N. Kanungo dan M. Mendonca, *Compensation: Effective Reward Management* (Kanada: Butterworths, 1992), 25–30.

⁵ Pidana bisa berbentuk pelanggaran dan kriminal.

Bagaimanapun, ia memiliki jangkauan isu yang lebih merata di kalangan masyarakat. Denda tersebut ialah denda dalam bidang ekonomi.⁶ Pemerataan isu ini disebabkan oleh dominasi transaksi ekonomi masyarakat umum lebih banyak berbasis pada hutang. Meskipun di permukaan nampak adanya transaksi jual beli atau permodalan, tapi basis utama yang mampu dijalankan oleh masyarakat hakikatnya tetap saja tentang hutang. Keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran hutang memastikan diterapkannya denda tersebut. Berbagai obrolan dan keluhan kekecewaan akibat denda yang menimpa sering didengar dalam berbagai kesempatan dan tempat.

Lembaga perbankan syariah yang menerapkan prinsip jual beli di dalam transaksi pembiayaannya memang menerapkan sistem *murâbahah*, yaitu jual beli dengan marjin keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabah pembiayaan. Namun, karena pembayaran yang berlaku sering menggunakan sistem angsuran atau cicilan, maka bank syariah pun tidak bisa melepaskan diri dari praktik denda ini. Kekecewaan nasabah, pembiayaan yang terkena denda keterlambatan pun mengeluh dengan cara yang sama sebagaimana umum berlaku pada bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya. Persoalannya, nasabah pembiayaan syariah menumpahkan kekecewaan dengan mempertanyakan mengapa syariah mesti menerapkan prinsip, pola, dan besaran denda serupa dengan konvensional. Keadilan di dalam masalah denda pun menjadi isu yang dipersoalkan oleh para nasabah secara terpisah dengan keadilan kompensasi yang dituntut oleh para karyawan.

Di dalam perbankan konvensional kompensasi dan denda menjadi hal yang secara umum biasa diterapkan dengan sistematis dan standar acuan yang selama ini ada. Denda bagi bank ini merupakan kategori *risk based pricing*. Sebagian lagi ada yang menggunakan istilah *risk informed pricing*. Masalahnya, hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan ketika ia diterapkan dalam kebijakan perbankan syariah. Pertama, identitas syariah memastikan semua risiko bank harus dieliminir. Kedua, denda menjadi pemasukan yang pelik problematika

⁶ Kasus ekonomi dikategorikan sebagai perkara perdata di dalam hukum. Kasus ini relatif sedikit yang masuk ke meja pengadilan. Jalan mediasi merupakan amanat undang-undang dan perintah hakim untuk ditempuh terlebih dahulu. Dalam konteks ekonomi syariah pun terjadi hal yang serupa. Sangat sulit mendapatkan kasus baru tentang ekonomi syariah pada berbagai pengadilan agama. Jika ada kasus baru, buru-buru para akademisi dan peneliti segera melacaknya untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

pada masyarakat yang masih awam tentang perbankan syariah. Ketiga, penanganan risiko berbasis denda uang merupakan model yang biasa diterapkan pada perbankan konvensional yang berbasis hutang dan riba. Keempat, transparansi penggunaan uang hasil denda masih menjadi hal yang dipertanyakan. Acuan dan kompensasi pun tidak jauh berbeda penerapan prinsipnya dengan denda pada perbankan syariah. Selain karena keadilan kompensasi dan denda perlu menjadi sebuah alternatif tujuan.

Dari berbagai data lapangan dan fenomena perbankan atau pegadaian syariah diperoleh bahwa denda dibolehkan asal bukan untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi kedua perusahaan, tetapi untuk kepentingan sosial dan bukan pula sebagai penambah kompensasi bagi karyawan perusahaan itu sendiri. Data dan fenomena ini mesti ditindaklanjuti lebih detil melalui penelitian ini, apakah secara praktik hal ini memang terjadi secara demikian, secara jumlah nominal kompensasi dan penalti tidak membebani perusahaan dan nasabah, secara prestasi, wanprestasi, dan total pembebanan keuangan cukup memberi keadilan yang memenuhi standar kepatutan. Penelitian lebih serius perlu dilakukan guna mendudukkannya pada porsi dan standarisasi kesyariahan perbankan syariah itu sendiri.

Di dalam *fiqh* terdapat banyak istilah yang perlu digali secara sempurna bersumberkan berbagai kitab klasik, yaitu konsep tentang denda dan ganti rugi yang termuat dari perkataan *ta'wîd*, *daman*, *dam*, *diyât*, *gharâmah*, dan sebagainya yang selama ini belum disusun rapi dalam sebuah kajian atau sebuah buku khusus dan spesifik tentang itu. Penulis mencoba menyusun semua itu dalam suatu konsep sistematis berdasarkan berbagai referensi dan menghidangkannya sebagai sajian konseptual yang utuh dan komprehensif dalam format buku dasar dengan sedikit dibumbui fenomena praktis di mana secara formal sudah ada regulasi dan norma tentang denda, misalnya denda bagi orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang.⁷ Denda ini pun disahkan oleh

⁷ Hadis penundaan hutang zalim, dan hadis tentang boleh denda. Hadis ini hanya menegaskan pada yang mampu membayar, pada yang tidak mampu membayar (*force major*) tentu tidak boleh dikenakan denda. Sanksi denda bagi orang mampu terkategorikan hukuman *ta'zîr* dalam rangka mendisiplinkan pelaku dalam melaksanakan kewajiban.

AAOIFI⁸ dan juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000.⁹

B. Macam-Macam dan Pengelompokan Ganti Rugi

Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua macam, yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti ialah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya objek atau capaian prestasi (wanprestasi) atas akad atau perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang mesti diterima oleh pihak yang dirugikan, meliputi seluruh kerugian yang diderita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang lain. Ganti rugi pelengkap ialah ganti rugi yang harus dibayar akibat keterlambatan (pembayaran, cicilan) kepada pihak yang dirugikan sebagaimana mestinya.¹⁰ Dilihat dari objek perbuatan yang dikenai ganti rugi, maka macam ganti rugi bisa muncul dari: 1. Pelanggaran norma; 2. Wanprestasi atas perikatan yang bersumberkan perjanjian; dan 3. Perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumberkan undang-undang.¹¹ Ganti rugi bisa dibebankan kepada perseorangan, misalnya karena kelalaian penyewa telah merusak objek sewa.¹² Ganti rugi juga bisa diterapkan ke negara, misalnya pengambilan tanah *bengkok* desa oleh kementerian terkait untuk kepentingan umum.¹³

Sementara itu, tanggung jawab ganti rugi dalam hukum perdata Islam dibagi menjadi dua macam, yakni tanggung jawab ganti rugi karena akad (*al-mas'ûliyah al-ta'aqqudiyah*) dan tanggung jawab ganti rugi karena teledor (*al-mas'ûliyah al-taqsîriyah*). Contoh tanggung jawab ganti rugi karena menyalahi akad, misalnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya, penyewa tidak mau menyerahkan

⁸ AAOIFI (*Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution*).

⁹ Fatwa ini tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, tertanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000 M yang ditandatangani oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh dan Dr. H. M. Din Syamsuddin.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2010), 264.

¹¹ M Tjoanda, "WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" 16, no. 4 (2010): 49.

¹² Iza Hanifuddin dan Sunan Autad Sarjana, "Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Mei 2018): 9, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1239>.

¹³ Iza Hanifuddin, "WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah 'Béngkok' sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (23 Juni 2019): 24, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1606>.

barang sewaan dan contoh tanggung jawab ganti rugi karena teledor atau ceroboh adalah ketika salah satu pihak menyalahi aturan sehingga terjadi hilangnya barang atau kerusakan benda karena kelalaian tersebut.¹⁴

Dalam penjelasan lain, ganti rugi jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Ganti rugi pidana, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinâyah*) dengan sanksi *qisâs* atau *diyât*; 2. Ganti rugi perdata, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (*mu'âmalah*). Ganti rugi jika dilihat dari bentuk kerugiannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. *al-darar al-adabî* atau ganti rugi bukan berupa harta; 2. *al-darar al-mâddî* atau ganti rugi berupa harta. Ganti rugi dilihat dari pola pengaturannya di dalam KUH Perdata juga ada dua, yaitu: 1. Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang berlaku pada semua kasus, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum; 2. Ganti rugi khusus, yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu saja yang bersifat khusus.¹⁵

C. Konsep Umum tentang Ganti Rugi

Gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah *fiqh* tentang ganti rugi, baik dari *daman*, *ta'wîd*, dan *gharâmah*. Mesti diakui diakui sejak awal bahwa para fuqaha tidak menggunakan bahasa *mas'ûliyah madaniyah* untuk menerjemahkan istilah tanggung jawab perdata dan *mas'ûliyah al-jinâ'iyah* untuk istilah tanggung jawab pidana. Namun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qarâfî dan Izz al-Dîn Ibn 'Abd al-Salâm memperkenalkan istilah *al-jawâbir* untuk sebutan ganti rugi perdata dan *al-jawâzir* untuk sebutan ganti rugi pidana.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi

¹⁴ Ibnu Syahru, "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) dalam Hukum Perdata," *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2010): 140.

¹⁵ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 19–21.

¹⁶ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktoret Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.¹⁷

D. Ganti Rugi dalam Konsep *Ta'wîd*

Dalam *fiqh* kontemporer ganti rugi atau kompensasi disebut dengan istilah التعويض (*al-Ta'wîd*). *Ta'wîd* adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya.¹⁸ Perkataan *al-Ta'wîd* berasal dari *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi.¹⁹ *Ta'wîd* secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.²⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaylî, *ta'wîd* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.²¹ *Ta'wîd* ialah ganti rugi atau sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba.²²

Istilah yang sepadan dengan *ta'wîd* ialah *daman*, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-Mithliyât* (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama nilainya jika *al-Qimmiyyât* (barang langka).²³ Ganti rugi juga merupakan hukuman yang bisa diputuskan oleh hakim pada perbuatan dengan ancaman hukum *ta'zîr*

¹⁷ Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12-20. Lihat juga Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (Bandung: Fokusmedia, 20018), 22-23.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

¹⁹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 522.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 635. Lihat juga Ali dan Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, 1332.

²¹ Wahbah al-Zuhaylî, *Nazariyah al-Damân* (Damsiq: Dâr al-Fikr, 1998), 87. Lihat pula Fatwa DSN-MUI No; 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (*Ta'wîd*); Oni Sahroni dan Adiwarmân A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 156.

²² Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Diva Publisher, 2008), 71.

²³ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 15.

dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.²⁴ Dalam konteks transaksi hutang atau kredit, *ta'wîd* ialah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan kepada pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.²⁵

Ta'wîd di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian riil yang di alami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya.²⁶ *Ta'wîd* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wîd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.²⁷

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebutkan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'wî*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wîd* ialah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil ialah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dâi'ah*).

²⁴ Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 156.

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), 230. Lihat juga Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 635.

²⁶ Annisa Cantika, "ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'WID DI PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE CABANG MATARAM" (Thesis, Mataram, UIN Mataram, 2018), 51.

²⁷ NADIA ANANDA ELSANTI, "PENERAPAN TA'WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD" (thesis, Universitas Airlangga, 2018), 148, <http://repository.unair.ac.id/69914/>.

5. Ganti rugi (*ta'wîd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), contoh *salam*, *istisnâ'*, *murâbahah* dan *ijârah*.
6. Pada akad *mudârabah* dan *mushârahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *sahib al-mâl* atau satu pihak dalam *mushârahah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.²⁸
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
10. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.²⁹

Ta'wîd yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa benda atau dapat berupa uang tunai.³⁰ Dalam penjelasan lain, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa: 1). Menutupi kerugian dalam bentuk benda. 2). Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang. 3). Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.³¹

Di dalam prinsip kaidah *fiqh*, kerugian itu harus dihindari, maka sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, maka pertimbangan berikut menjadi penting, misalnya: “Jika debitur bermaksud melakukan perjalanan atau jika kreditur bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, maka perlu diperhatikan hal berikut: Apabila jatuh tempo

²⁸ Nining Herawati, “Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Disertasi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 51.

²⁹ Lembaga Keuangan Syariah, *Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), 225. Lihat juga, Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 154–56. al-Zuhayli, *Nazariyah al-Damân*, 87. Herawati, “Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 51.

³⁰ Khoiro Aulit Taufiqo, “ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'WID DI BNI SYARIAH KOTA SEMARANG” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), 13.

³¹ Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 155–57.

utang sebelum masa kedatangan dari perjalanan, maka kreditur boleh melarangnya untuk melakukan perjalanan karena kreditur akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Tapi, jika debitur menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh mengizinkan perjalanan tersebut karena kerugian kreditur dapat dihindarkan”. Demikian, intisari dari pemikiran yang dikutip dari Ibn Qudâmah dalam *al-Mughnî-nya*.³²

Menurut pendapat ‘Abd al-Hamîd Muhammad al- Ba‘lî ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu mesti diukur berdasarkan pada kerugian riil yang terjadi akibat penundaan pembayaran itu. Hal ini merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.³³ Sementara itu, Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa *ta‘wîd* (ganti rugi) mesti diterapkan demi menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.³⁴ ‘Isâm Anas al-Zaftawî mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan ganti, karena penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.³⁵ Penundaan pembayaran sama dengan perbuatan meng-*ghasab* hak. Oleh karena itu, semestinya kedudukan hukumnya juga mesti sama, yaitu pelaku *ghasab* harus menanggung harga dan nilai barang tersebut.³⁶

E. Ganti Rugi dalam Konsep *Gharâmah*

Istilah lain yang digunakan untuk denda ialah الغرامة (*al-Gharâmah*) yang secara bahasa berarti denda itu sendiri.³⁷ *Gharâmah* juga berarti tiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang menyebabkan pelakunya mengganti kerugian

³² Herawati, “Analisis Ta‘widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 53.

³³ Herawati, 55.

³⁴ Arianto Saputra, “Analisis Pengelolaan Dana Ta‘zir dan Ta‘widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 36.

³⁵ Arianto Saputra, 36.

³⁶ Arianto Saputra, 36.

³⁷ Adib Bisri, dan dkk, *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressive, 1999), 60 .

tersebut.³⁸ Penggantian kerugian tersebut bisa berupa materi atau benda yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya, atau membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.³⁹

Secara bahasa, *gharâmah* berarti denda, sedangkan denda dalam bahasa Indonesia mempunyai arti: 1). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa keharusan membayar sejumlah uang atau hukuman kurungan 2). Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Jika tidak mau membayar, maka pilihan akan jatuh ke hukuman kurungan.⁴⁰ Biasanya, sesuatu yang ditunaikan itu menjadi hutang ketika belum direalisasikan. Oleh karena itu, dari kata *gharâmah* muncul istilah *ghuram* dan *ghârim* yang artinya hutang dan orang yang banyak hutang.⁴¹

Gharâmah ini mesti ditetapkan oleh syarat dan direalisasikan melalui putusan hakim. Contoh, denda pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya ialah seharga dua kali harga buah tersebut atau hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan pencurian.⁴² Denda *gharâmah* ini sering digunakan oleh *Fiqh* Muamalah untuk konteks ekonomi yang secara bahasa menjadi sesuatu yang harus ditunaikan.⁴³ Contoh, dalam sebuah akad *ijârah* (sewa menyewa), bank selaku pihak yang menyewakan tidak seharusnya meminta ganti rugi dari penyewa. Tapi, ketika kerugian atau kerusakan yang timbul itu disebabkan oleh penggunaan dan pengoperasian aset oleh pelanggan, maka wajar dan masuk akal jika bank meminta ganti rugi dari pelanggan tersebut.⁴⁴

Gharâmah ini merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zîr*. *Ta'zîr* menurut bahasa adalah *ta'dîb*, artinya pemberian pelajaran (*lesson*

³⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 12.

³⁹ Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 82, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=182795>.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

⁴¹ Abû al-Ma'âlî Burhân al-Dîn Mahmûd bin Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin 'Umar bin Mâzah al-Bukhârî al-Hanafî, *al-Muhîr al-Burhânî fî al-Fiqh al-Nu'mânî*, 8 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 53.

⁴² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, trans. oleh Abdul Hayyic dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.

⁴³ Zayn al-Dîn Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr, *Mukhtâr al-Sahhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1999), 226.

⁴⁴ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 21.

learn) yang dilakukan oleh penguasa.⁴⁵ *Ta'zîr* juga diartikan dengan penghinaan (*taubikh*) atau penjeraan (*al-zajr*), baik berbentuk bentakan, pukulan, cambukan, pemenjaraan, dan lainnya berdasar putusan hakim.⁴⁶ *Gharâmah* juga diterjemahkan dengan ganti rugi, yaitu hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*. Caranya adalah dengan membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Sanksi dengan cara *ta'zîr* ini telah ditetapkan di dalam Sunnah.⁴⁷

F. Ganti Rugi dalam Konsep *Damân*

Ganti rugi dalam *fiqh* dimasukkan dalam kajian hukum perjanjian dan perikatan Islam. Salah satu terminologi *fiqh*, ganti rugi ada pada konsep الضمان (*damân*) yang secara arti ialah jaminan. Oleh karena itu, *damân* mengandung tiga masalah pokok jaminan, yaitu : 1). Jaminan atas utang seseorang. 2). Jaminan dalam pengadaan barang. 3). Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan.⁴⁸ Dalam terminologi *fiqh*, ganti rugi dikenal dengan istilah *daman*. meskipun ia juga bisa dimaknai sebagai menanggung pembayaran hutang, menjamin pengadaan barang, atau menjamin menghadirkan seseorang pada tempat yang telah ditentukan.

Daman menurut ulama Hanafi adalah memikul tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di-*ghasab* atau titipan yang dihilangkan. Maka, tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak ditanggung ternyata masih ada.⁴⁹ *Daman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. Jika bukan sesuatu yang dibenarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak diketahuinya. Maka, hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori *ghullah* (harta dan harga *ghulûl/corrupt*) yang harus ditanggung ketika rusak atau dikembalikan ketika diketahui sumber asalnya, baik pada barang maupun harganya. Berbeda

⁴⁵ Abû al-Hasan 'Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad al-Sughdî, *al-Nitaf fi al-Fatâwâ.*, 2 (Ammân: Muassasah al-Risâlah, 1984), 646.

⁴⁶ Alâuddîn Abû Bakr bin Mas'ûd bin Ahmad al-Kâsânî, *Badâi' al-Sanâi' fi Tartîb al-Sharâi'*, 7 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 58–64.

⁴⁷ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 82.

⁴⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 14.

⁴⁹ Ungkapan yang cukup baik dalam mazhab ini terkait kaidah *damân* ini adalah *lâ mu'tabara fi qîmatin ma'a baqâi 'aynin*. Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl Shams al-Aimmah al-Sarakhsî, *al-Mabsûl* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993), 98.

dengan hibah, si penerima hibah lah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah tidak memilikinya.⁵⁰

Daman menurut ulama Shâfi'î ialah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. Kewajiban pemenuhan hak harta ini tidak berlaku kecuali jika indikator perbuatan yang melawan hukum. Barang pinjaman dalam akad 'âriyah tidak ada *damân* (penanggungan atas kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam.⁵¹ *Daman* menurut ulama Hanâbilah ialah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang atau ganti rugi, misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang.⁵²

Perkataan *damân* memiliki arti tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta. *Damân* merupakan keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Muhammad Ya'qûb al-Dahlawî mendefinisikannya sebagai *iltizâm* (akad yang melibatkan keterlibatan peran negara) tentang kesediaan menjaga, menanggung (*kafâlah*) atas harta atau hutang seseorang yang berhutang. *Daman* terjadi karena empat faktor, yaitu ada akad ('*aqd*), utang (*yad*), ada kerusakan (*itlâf*), dan ada pertukaran penanggung.⁵³ Imâm al-Shawkânî mengatakan bahwa *damân* ialah '*ibâratun 'an gharâmat al-talaf*, yakni mengganti barang yang rusak.⁵⁴

Pembagian ganti rugi dengan konsep *damân* dalam pandangan ulama *fiqh*, yaitu:

1. Menurut Imâm Mâlik bin Anas, ganti rugi ada tiga, yaitu: *damân al-mâl* (ganti rugi berkaitan kerugian harta), *damân al-wajh* (ganti rugi

⁵⁰ Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmir al-Asbahî al-Madanî, *al-Mudawwanah al-Kubra*, juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 199.

⁵¹ Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi'î* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 121.

⁵² Sâlih bin Fawzân bin 'Abdillâh al-Fawzân, *al-Mulakhhâs al-Fiqhiyy*. (Riyad: Dâr al-'Âsimah, 1423), 75. Lihat juga, Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 14–15.

⁵³ Muhammad Ya'qûb al-Dahlawî, *Damânât Huquq al-Mar'ah al-Zawjiyyah* (Riyad: Adwâ' al-Salaf, 1424), 25.

⁵⁴ Muhammad bin 'Aliyy bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Shawkânî al-Yaman, *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî* juz 7 (Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.t.), 3328.. lihat juga, Muhammad bin 'Aliyy bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Shawkânî al-Yaman, *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî* juz 8 (Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.t.), 3904.

- berkaitan kerugian fisik), dan *damân al-talab* (ganti rugi berkaitan kerugian di luar materi dan fisik, waktu dan kesempatan misalnya).⁵⁵
2. Menurut Imâm Shâfi‘î *damân* diartikan kesediaan menjamin, yaitu ada tiga macam: *damân dayn* (kesediaan menjamin hutang seseorang), *damân radd al-‘ayn* (kesediaan menjamin penyerahan barang), dan *damân ihdâr shaks (al-Badan)* (kesediaan menjamin menghadirkan seseorang).⁵⁶
 3. Menurut Imâm Ahmad bin Hanbal *damân*, Ia juga memaknainya sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah, dan objek barang dagangan yang terdiri dari: *damân al-dayn al-hâl*, *damân al-a‘yân*, *damân al-amânah*, dan *damân ‘uhdah al-mabî‘*.⁵⁷

Menurut Syamsul Anwar, *damân* dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad.⁵⁸ Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini di dalam Ilmu *Fiqh* disebut dengan istilah *al-ta‘addî*, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan oleh syariah.⁵⁹

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Damân al-‘Aqd*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh dua pihak.

⁵⁵ al-Madanî, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 439. Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubî, *al-Bayân wa al-Tahsîl wa al-Sharh wa al-Tawjîh wa al-Ta‘lîl Limasâil al-Mustakhrajah. Juz 11* (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988), 375.

⁵⁶ al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi‘î*, 455. Sulaymân bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujayramî al-Masrî al-Shâfi‘î, *Tuhfah al-Habîb ‘Alâ Sharh al-Khatîb juz 3* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 114–18.

⁵⁷ Mahfûz bin Ahmad bin al-Hasan Abû al-Khitâb al-Kalwadhânî, *al-Hidâyah ‘Alâ Madhhab al-Imâm Abî ‘Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybânî* (Muassasah Gharrâs li al-Nashr wa al-Tawzî, 2004), 264.

⁵⁸ Ahmad Hanafî, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 318.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), 332.

2. *Damân al-‘Udwân*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab perbuatan yang merugikan (*al-fi‘l al-dârr*) atau dalam istilah Hukum Perdata disebut perbuatan melawan hukum.⁶⁰ Ganti rugi ini didasarkan pada undang-undang karena ada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, terdapat penjelasan lain bahwa ada dua sebab terjadinya ganti rugi, yaitu a). Tidak melaksanakan akad. b). Alfa dalam melaksanakan akad.⁶¹

G. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Ganti rugi merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata. Oleh karena itu, patut didefinisikan terlebih dahulu apa itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Pengertian menjelaskan adanya beberapa unsur, antara lain unsur peraturan hukum, unsur hubungan hukum, dan unsur orang. Peraturan hukum ialah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Hubungan hukum ialah hubungan yang diatur oleh hukum berkaitan hak dan kewajiban orang per orang. Orang ialah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, baik berupa manusia pribadi maupun badan hukum.⁶²

Secara etimologi, ganti rugi berasal dari dua kata, yaitu ganti yang artinya bertukar atau berganti, dan rugi yang artinya sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Ganti rugi adalah menukar sesuatu karena hal yang kurang baik.⁶³ Secara terminologi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁶⁴ Ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata lebih dititik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban

⁶⁰ Anwar, 19–26.

⁶¹ Anwar, 318.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 1–2..

⁶³ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 12.

⁶⁴ Aris Anwaril Muttaqin, 13–14.

debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur karena telah melakukan wanprestasi.⁶⁵

Dalam istilah hukum, ganti rugi timbul dari adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian, wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak, dan adanya perbuatan melawan hukum.⁶⁶ Dalam Ilmu Hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: a). perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, b). perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), c). perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Ganti rugi berbeda dengan ganti biaya dan ganti bunga. Artinya, seorang yang mengadakan perikatan bisa jadi harus menanggung ketiga sanksi tersebut sekaligus, yaitu menanggung rugi, biaya, dan bunga ketika terjadi wanprestasi.⁶⁷ Konsekuensi hukum dari adanya wanprestasi adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.⁶⁸

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa ganti rugi yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, perkembangan pemikiran para ahli hukum dan yurisprudensi menginformasikan bahwa ganti rugi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil ialah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan, sedangkan kerugian immaterial ialah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, misalnya rasa sakit, dan sebagainya.⁶⁹

Selain ganti rugi, biaya, dan bunga terdapat kategori lain yang dideskripsikan di dalam Ilmu Hukum, yaitu:

1. Ganti rugi nominal.

Ganti rugi nominal ialah ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang secara nominal, meskipun kerugian tersebut sebenarnya tidak bisa

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 129. Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 153.

⁶⁶ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*: (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 11.

⁶⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 223,

⁶⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 12–14.

⁶⁹ H. S. Salim, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 100.

dihitung dengan uang atau bisa jadi memang secara materiil tidak ada kerugian sama sekali.

2. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman ialah ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

3. Ganti rugi aktual.

Ganti rugi aktual ialah ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiahnya.

4. Ganti rugi campur aduk.

Ganti rugi campur aduk ialah variasi berbagai bentuk taktik yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan berusaha memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan wanprestasi dan atau mengurangi, bahkan menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak yang dilakukannya tersebut.⁷⁰

Praktik permintaan ganti rugi akibat adanya wanprestasi atas suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Biasanya yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan ialah hal-hal berikut:

1. Ganti rugi saja

2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁷¹

Siapa pun pihak yang merasa dirugikan, baik oleh adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan oleh korban yang dirugikan ini diatur dalam peraturan warisan Belanda yang masih dipakai di Indonesia, yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Kedua-dua sumber hukum ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata dan Pidana bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia, HIR

⁷⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 568.

⁷¹ Munir Fuady, *Pengantar hukum bisnis : Menata bisnis modern di era global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 30.

untuk masyarakat Jawa dan Madura, sedangkan RBg. untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura.

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum acara perdata dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan.⁷²

Hukum acara perdata dalam definisi Prof. R. Subekti, S.H., salah satu perumus hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat atau rangkaian peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materiil. Definisi hukum acara perdata juga dirumuskan dalam Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman Tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta yang menyebutkan bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.⁷³

H. Penetapan Kadar dan Besaran Ganti Rugi

Di dalam konsep *fiqh*, objek ganti rugi mestilah berupa harta yang ada, kongkrit, berharga, dan dibenarkan oleh syariat. Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada *khalifah* atau diwakilkan kepada *qâdî*. Apabila seorang *qâdî* telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali.⁷⁴

Pasca putusan, ketika pihak terhukum ternyata tidak mampu membayar ganti rugi, maka hal ini tidak bisa diganti dengan pemenjaraan dan tidak pula diganti dengan pengampunan. Artinya, ganti rugi tetap harus dibayarkan meski dengan sisa harta atau benda yang dimiliki oleh orang yang harus membayar ganti rugi. Pembayaran diambil dari harta

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata di indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 1–2.

⁷³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 9.

⁷⁴ Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam*, 83.

benda tersebut hingga sampai batas dan kadar yang memungkinkan dengan ketetapan *qâdî*. Jika ternyata sudah tidak ada lagi harta benda yang dimiliki oleh terhukum, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian diambil ganti rugi darinya dan diserahkan kepada *qâdî* untuk diberikan kepada korban yang telah dirugikan.⁷⁵

Dilihat dari segi penetapan ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penetapannya, yaitu:

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berunsurkan kesengajaan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian yang sebenarnya.
2. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya.
3. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.⁷⁶

I. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan bahwa:

1. Denda dalam konteks ekonomi seringkali disebut dengan istilah ganti rugi atau kompensasi. Ganti rugi tersebut dalam penerapannya sangat tergantung apakah ia dalam konteks *ta'wîd* (penggantian), *gharâmah* (pembayaran tunggakan hutang), atau *dimân* (penanggungan).
2. Ketentuan dan kebijakan tentang denda dan ganti rugi tersebut secara *fiqh* dan perdata ternyata memiliki ruang untuk saling melengkapi dalam kajian hukum dan ekonomi.

⁷⁵ Faruq, 83.

⁷⁶ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, 37.,

Daftar Kepustakaan

- Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=182795>.
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arianto Saputra,. “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Aris Anwaril Muttaqin. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Asmuni, A. Rahmad. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Bakr, Zayn al-Dîn Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Abî. *Mukhtâr al-Sahhah*. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1999.
- Bisri, Adib, dan dkk. *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressive, 1999.
- Cantika, Annisa. “ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA’WIDH DI PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE CABANG MATARAM.” Thesis, UIN Mataram, 2018.
- Dahlawî, Muhammad Ya’qûb al-. *Damânât Huquq al-Mar’ah al-Zawjiyyah*. Riyad: Adwâ’ al-Salaf, 1424.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*: Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum*

internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

ELSANTI, NADIA ANANDA. "PENERAPAN TA'WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD." Thesis, Universitas Airlangga, 2018. <http://repository.unair.ac.id/69914/>.

Fajri, Em Zul, dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diva Publisher, 2008.

Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Fawzân, Sâlih bin Fawzân bin 'Abdillâh al-. *al-Mulakhkhas al-Fiqhiyy*. Riyad: Dâr al-'Âsimah, 1423.

Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2. Bandung: Fokusmedia, 20018.

Fuady, Munir. *Pengantar hukum bisnis : Menata bisnis modern di era global*. Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2002.

Hanafi, Abû al-Ma'âli Burhân al-Dîn Mahmûd bin Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin 'Umar bin Mâzah al-Bukhârî al-. *al-Muhît al-Burhânî fî al-Fiqh al-Nu'mânî*. 8. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hanifuddin, Iza. "WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah 'Béngkok' sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh." *Muslim Heritage* 4, no. 1 (23 Juni 2019): 17. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1606>.

Hanifuddin, Iza, dan Sunan Autad Sarjana. "Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Mei 2018): 1. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1239>.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumi, 1982.

Herawati, Nining. "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kalwadhânî, Mahfûz bin Ahmad bin al-Hasan Abû al-Khitâb al-. *al-Hidâyah ‘Alâ Madhhab al-Imâm Abî ‘Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybânî*. Muassasah Gharrâs li al-Nashr wa al-Tawzî, 2004.
- Kanungo, R.N., dan M. Mendonca. *Compensation: Effective Reward Management*. Kanada: Butterworths, 1992.
- Kâsânî, Alâuddîn Abû Bakr bin Mas‘ûd bin Ahmad al-. *Badâi‘ al-Sanâi‘ fi Tartîb al-Sharâi‘*. 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Lembaga Keuangan Syariah. *Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2005.
- LKPP-Unhas. *Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik*. Makassar: LKPP-Unhas, 2015.
- LP2M, Pusat Penelitian dan Penerbitan. *Pedoman Umum Penulisan Buku Daras*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Madanî, Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Âmîr al-Asbahî al-. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Mâwardî, Abû al-Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî al-. *al-Hâwî al-Kabîr fi Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi‘î*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum acara perdata di indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Qurtubî, Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-. *al-Bayân wa al-Tahsîl wa al-Sharh wa al-Tawjîh wa al-Ta‘lîl Limasâil al-Mustakhrajah. Juz 11*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: Al-Maarif, 1978.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sarakhsî, Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl Shams al-Aimmah al-. *al-Mabsût*. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1993.
- Shâfi‘î, Sulaymân bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujayramî al-Masrî al-. *Tuhfah al-Habîb ‘Alâ Sharh al-Khatîb juz 3*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- . *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Sughdî, Abû al-Hasan ‘Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad al-. *al-Nitaf fî al-Fatâwâ. 2*. Ammân: Muassasah al-Risâlah, 1984.
- Suhartini. “Keadilan dalam Pemberian Kompensasi.” *Jurnal Siasat Bisnis* ed, no. khus (14 Agustus 2009): 103–14. <https://doi.org/10.20885/JSB.ed.khus.art7>.
- Syahru, Ibnu. “Implementasi Ganti Rugi (Ta‘wid) dalam Hukum Perdata.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2010).
- Taufiqo, Khoiro Aulit. “ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA’WĪD DI BNI SYARIAH KOTA SEMARANG.” UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Tjoanda, M. “WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 16, no. 4 (2010): 8.
- Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Yaman, Muhammad bin ‘Aliyy bin Muhammad bin ‘Abd Allâh al-Shawkânî al-. *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî juz 7*. Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.t.

———. *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî juz 8*. Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.t.

Zuhaylî, Wahbah al-. *Nazariyah al-Damân*. Damsiq: Dâr al-Fikr, 1998.